



PENETAPAN

Nomor 0725/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh :

1. Nama : DJUMILAH Binti P. AMIR
Umur : 67 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat kediaman di : Dusun Cerme RT. 006 RW. 002 Kelurahan Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, selanjutnya disebut PEMOHON I;
2. Nama : TUTIK YULIATI Binti NACHROWI
Umur : 40 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Guru SMPN 2 Wagir)
Tempat kediaman di : Dusun Cerme RT. 006 RW. 002 Kelurahan Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, selanjutnya disebut PEMOHON II;
3. Nama : AGUS BUDIYONO Bin NACHROWI
Umur : 41 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat kediaman di : Dusun Cerme RT. 006 RW. 002 Kelurahan Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, selanjutnya disebut PEMOHON III.
4. Nama : WAWAN WAHYUDI Bin NACHROWI
Umur : 39 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Jl. Kolonel Sugiono V F RT. 011 RW. 003 No. 56
Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang
Kota Malang, selanjutnya disebut PEMOHON IV;

Pemohon I sampai Pemohon IV disebut juga sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 03 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0725/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 03 Agustus 2016 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa LIK ATI SRININGSIH binti NACHROWI belum pernah menikah dan tidak memiliki anak, akan tetapi Memiliki 3 saudara yang bernama TUTIK YULIATI binti NACHROWI, AGUS BUDIYONO bin NACHROWI, WAWAN WAHYUDI bin NACHROWI dan Ibu kandung yang bernama DJUMILAH binti P. AMIR;
 2. Pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016, LIK ATI SRININGSIH binti NACHROWI meninggal dunia karena Sakit, selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
 3. Bahwa Pewaris memiliki harta warisan berupa :
 - a. Mobil Daihatsu Ayla warna putih tahun 2014 nomor polisi N 760 atas nama LIK ATI SRININGSIH;
 - b. Mobil Suzuki Katana tahun 1988 warna putih nomor polisi N 1931 DO atas nama MUSRIFAH;
 - c. Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna hitam tahun 2005 nomor polisi N 3637 AN atas nama MASRIFANI;
 - d. Tanah dan Bangunan beserta isinya berdasarkan Akta Jual Beli nomor 315/Kec/PKSJ/99 dengan luas 324 meter persegi.
- dan untuk proses balik nama para pemohon mengalami hambatan sehingga membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama.

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0725/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris LIK ATI SRINGSIH Binti NACHROWI adalah DJUMILAH Binti P. AMIR, TUTIK YULIATI Binti NACHROWI, AGUS BUDIYONO Bin NACHROWI, WAWAN WAHYUDI Bin NACHROWI;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada para Pemohon;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan, karena perkara ini tidak mengandung sengketa maka mediasi sesuai kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3507195407490002 tanggal 20-09-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3507194207690007 tanggal 22-09-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor : 3507171008750003 tanggal 20-09-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor : 3573030306770006 tanggal 06-07-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 3507191911070005 tanggal 20-06-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III Nomor : 3507191210050032 tanggal 06-09-2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
- g. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV Nomor : 3573031008072329 tanggal 28-06-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
- h. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon I Nomor : 335/29/VIII/1966 tanggal 07 Agustus 1966 sesuai Duplikat Buku Nikah Nomor : Kk.15.35.15/Pw.01/068/DN/2016 tanggal 26-07-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0725/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III Nomor : 1438/14/XII/2001 tanggal 15 Desember 2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
- j. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon IV Nomor : 662/188/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
- k. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor : 1826/AC/2016/PA.Kab. Mlg. tanggal 30 Maret 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
- l. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama anak Pemohon I Nomor : 472.12/078/35.07.19.2012/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
- m. Asli Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris atas para Pemohon Nomor : 145/ /35.07.19.2011/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
- n. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 315/Kec/PKSJ/99 tanggal 28 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ditandatangani oleh Camat pakisaji Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);

Bahwa, para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0725/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan para Pemohon telah berketetapan hati memohon agar ditetapkan alhi waris sebagai proses balik nama para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap semua surat yang diajukan oleh para pihak, saksi-saksi serta alat-alat bukti lainnya, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti P.8 telah terbukti bahwa antara Pemohon I DJUMILAH Binti P. AMIR dengan almarhum NACHROWI telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah.

Bahwa berdasarkan bukti P.5 s.d P.7 dan P.9 s.d P.11 telah terbukti bahwa anak bernama Lik Ati Sriningsih Binti Nahrowi, Tutik Yuliaty Binti Nachrowi, Agus Budiyo Bin Nachrowi dan Wawan Wahyudi Bin Nachrowi adalah anak kandung (anak sah) dari pasangan suami istri Pemohon I dan almarhum Nachrowi.

Bahwa berdasarkan bukti P.12 telah nyata terbukti bahwa anak kandung dari Pemohon I yang bernama Lik Ati Sriningsih Binti Nahrowi telah meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Bukti P.13 telah nyata bahwa Djumilah Binti P. Amir adalah Ibu Kandung Pewaris, Tutik Yuliaty Binti Nachrowi, Agus Budiyo Bin Nachrowi dan Wawan Wahyudi Bin Nachrowi adalah Saudara Kandung Pewaris, Lik Ati Sriningsih Binti Nahrowi;

Menimbang, bahwa almarhumah Lik Ati Sriningsih Binti Nachrowi telah meninggalkan harta berupa Mobil Daihatsu Ayla warna putih tahun 2014 nomor polisi N 760 atas nama Lik Ati Sriningsih, Mobil Suzuki Katana tahun 1988 warna putih nomor polisi N 1931 DO atas nama Musrifah, Sepeda Motor

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0725/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter warna hitam tahun 2005 nomor polisi N 3637 AN atas nama Masrifani, Tanah dan Bangunan beserta isinya berdasarkan Akta Jual Beli nomor 315/Kec/PKSJ/99 dengan luas 324 meter persegi, yang berada di Kabupaten Malang, (vide bukti P.14)

Menimbang, bahwa para Pemohon berkepentingan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama almarhumah Lik Ati Sriningsih Binti Nachrowi tersebut dalam kapasitasnya sebagai ahli warisnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti berdasarkan hukum, [Vide 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 serta Undang-Undang No. 50 tahun 2009, tentang Pengadilan Agama jo pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam]. Oleh karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan :
 - 2.1. DJUMILAH Binti P. AMIR ;
 - 2.2. TUTIK YULIATI Binti NACHROWI;
 - 2.3. AGUS BUDIYONO Bin NACHROWI;
 - 2.4. WAWAN WAHYUDI Bin NACHROWI;adalah ahli waris sah dari almarhumah LIK ATI SRININGSIH Binti NACHROWI;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0725/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. SYADILI SYARBINI, S.H. dan Dr. MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AIMATUS SYAIDAH, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. SYADILI SYARBINI, S.H.

Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Dr. MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

AIMATUS SYAIDAH, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0725/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari
tanggal telah diberikan kepada Sdr.
..... (**Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon**)
sebanyak **9** lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0725/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)